

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERDATA
TERHADAP JUAL BELI DENGAN ALAT TUKAR UANG BAMBU DI
PASAR BARONGAN MOJOTRISNO JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh
Priyanti Puji Qirani
NIM. 05020220066



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Priyanti Puji Qirani
NIM : 05020220066
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Dengan Alat Tukar Uang Bambu di Pasar *Barongan* Mojotrisno Jombang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 April 2024

Saya yang menyatakan,



Priyanti Puji Qirani

NIM. 05020220066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh : :

Nama : Priyanti Puji Qirani
NIM : 05020220066
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Dengan Alat Tukar Uang Bambu di Pasar *Barongan* Mojotrisno Jombang

Ini telah diberikan bimbingan, arahan dan diperiksa sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diajukan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 April 2024

Pembimbing,



Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I.

NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Priyanti Puji Qirani


NIM : 05020220066

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I.
NIP. 19760212007101001

Penguji III

Adi Darmahuri, M.Si
NIP. 198611012019031010

Penguji II


Dr. H.M. Hasan Ubaidillah, SHI., M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji IV

Subhan Nooriansyah, M. Kom
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 14 Mei 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel



Dr. Mulyati Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Priyanti Puji Qirani
NIM : 05020220066
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : priyantiqirani@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Dengan Alat Tukar Uang Bambu Di Pasar Barongan Desa Mojotrisno Jombang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Mei 2024
Penulis

Priyanti Puji Qirani

ABSTRAK

Penelitian skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Dengan Alat Tukar Uang Bambu di Pasar *Barongan* Mojotrisno Jombang merupakan hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan untuk menjawab permasalahan bagaimana praktik jual beli dengan alat tukar uang bambu di pasar *Barongan* Mojotrisno Jombang serta tinjauan berdasarkan hukum ekonomi syariah dan hukum perdata.

Jenis metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif (*normative research*) dengan pendekatan studi kasus (*case studies*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi dan dokumentasi. Setelah dikumpulkan, data yang diperoleh diolah menjadi analisis deskriptif dengan pola pikir induktif yakni mendeskripsikan praktik jual beli dengan alat tukar uang bambu di pasar *Barongan* desa Mojotrisno lalu dianalisis dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata. Selanjutnya ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

Penelitian ini menghasilkan analisa bahwa praktik jual beli dengan alat tukar uang bambu di pasar *Barongan* desa Mojotrisno dilakukan dengan cara para pengunjung atau pembeli apabila hendak menginginkan barang atau sesuatu di pasar tersebut maka wajib menukar uang rupiah menjadi uang bambu sebagai alat pembayaran. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah praktik jual beli dengan alat tukar uang bambu di pasar *Barongan* desa Mojotrisno telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat pengunjung yang sengaja tidak menukar uang bambu karena terdapat pengunjung membuat sendiri dari rumah dan dibelanjakan di pasar *Barongan*. Hal tersebut maka pengunjung telah melanggar atas amanah dan atas janji itu mengikat dengan jual beli tersebut menjadi batal. Sedangkan secara hukum perdata ditinjau dari pasal 1320 dan pasal 1457 KUH Perdata terkait praktik tersebut sudah memenuhi syarat sah dalam perjanjian, namun tidak terpenuhinya atas konsensualisme serta atas iktikad baik sebab pengunjung dianggap melakukan iktikad buruk dalam perbuatannya dan juga wanprestasi atas perjanjian dalam jual beli tersebut sehingga akibat hal itu perjanjian dapat dibatalkan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyampaikan saran bagi pihak pengelola pasar agar membuat uang bambu yang digunakan dalam transaksi di pasar *Barongan* terdapat cap atau logo khusus serta tanggal maupun kode pembuatan uang. Bagi masyarakat agar bertransaksi secara jujur sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari larangan dalam bermuamalah.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
MOTTO	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERDATA	19
A. Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah	19
1. Definisi Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	23

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli	26
5. Prinsip Jual Beli	30
B. Jual Beli dalam Hukum Perdata	31
1. Definisi Perjanjian.....	31
2. Asas-Asas Perjanjian.....	32
3. Syarat Perjanjian	35
4. Akibat Perjanjian.....	37
5. Definisi Jual Beli	38
6. Terjadinya Perjanjian Jual Beli	39
BAB III PRAKTIK JUAL BELI DENGAN ALAT TUKAR UANG BAMBU DI PASAR BARONGAN MOJOTRISNO JOMBANG	40
A. Gambaran Umum Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang	40
1. Keadaan Geografis Desa Mojotrisno	40
2. Keadaan Penduduk Desa Mojotrisno	41
3. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Mojotrisno	41
4. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan Desa Mojotrisno	43
B. Praktik Jual Beli dengan Alat Tukar Uang Bambu di Pasar <i>Barongan</i> Mojotrsino Jombang.....	44
1. Sejarah Pasar <i>Barongan</i>	44
2. Pembuatan Uang Bambu Sebagai Alat Tukar.....	47
3. Mekanisme Jual Beli dengan Alat Tukar Uang Bambu di Pasar <i>Barongan</i> Mojotrisno Jombang.....	48
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERDATA TERHADAP JUAL BELI DENGAN ALAT TUKAR UANG BAMBU DI PASAR BARONGAN MOJOTRISNO JOMBANG	60
A. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Alat Tukar Uang Bambu di Pasar <i>Barongan</i> Mojotrisno	60
B. Analisis Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Dengan Alat Tukar Uang Bambu di Pasar <i>Barongan</i> Mojotrisno.....	70
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Pekerjaan Penduduk Desa Mojotrisno.....	42
Tabel 2 Data Pendidikan Penduduk Desa Mojotrisno	43
Tabel 3 Nama-Nama Pedagang di Pasar Barongan	47



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Susunan Panitia Pengurus Pasar <i>Barongan</i> Desa Mojotrisno	46
Gambar 2 Alur Mekanisme Praktik Jual Beli di Pasar Barongan	50
Gambar 3 Alur Penukaran Uang Bambu Bagi Penjual	50



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Amin (Ketua Pengurus Pasar Barongan). *Wawancara*. Jombang, 2024.
- Anggota IKAPI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Anjar (Penjual). *Wawancara*. Jombang, 2024.
- Arif (Pengunjung). *Wawancara*. Jombang, 2024.
- Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Atik (Penjual). *Wawancara*. Jombang, 2024.
- Azza, Nala Rohmatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Koin Kayu Di Peken Lawas Candimulyo Dolopo.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bank Indonesia. *Laporan Sistem Pembayaran Dan Pengedaran Uang*. Jakarta: Bank Indonesia, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d.
- Dimaz, Anka Wijaya. *Bitcoin Mining Dan Cryptocurrency Lainnya*. Jakarta: Jasacom.com, 2018.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli*, n.d.
- Hakim, M. Arif. “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Mekanisme Pasar.” *Iqtishadia* Vol. 8, No. 1 (March 2015).
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer : Teori Dan Praktik*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hernoko, Agus Yudha, n.d.

- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita, 2011.
- Ica (Pengunjung). *Wawancara*. Jombang, 2024.
- Karman. "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Sewa Menyewa Rumah." *Cross-Border* Vol. 2, no. No. 2 (July 2019).
- Khirandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Graha Media Press, 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, Pasal 1329*, n.d.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, Pasal 1330*, n.d.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, Pasal 1333*, n.d.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, Pasal 1338*, n.d.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, Pasal 1458*, n.d.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313*, n.d.
- Lestari, Putri Dwi. *Praktik Transaksi Perdagangan Dengan Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Tukar Ditinjau Dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dan Hukum Islam*. Tulungagung, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2011.
- Linda (Panitia atau Karang Taruna). *Wawancara*. Jombang, 2024.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW Edisi Revisi*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab, Fiqh Ibadah Dan Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni, 2010.
- Muharramah, Meilan Shinta. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Alat Tukar Koin Kereweng (Studi Kasus Di Kuliner Tradisional Dhopleng Wonogiri)*. Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Nanang (Kepala Desa Mojotrisno). *Wawancara*. Jombang, 2024.
- Nanik (Penjual). *Wawancara*. Jombang, 2024.

- Nur Rianto Al-Arif, M. *Teori Makro Ekonomi Islam : Konsep, Teori Dan Analisi.* Bandung: Alfabeta, 2010.
- Okta (Pengunjung), Ilza. *Wawancara.* Jombang, 2024.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian.* Bandung: CV Mandar Maju, 1986.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya.* Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahmatika, Annas Kurnia. *Analisis Hukum Praktik Jual Beli Di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung.* Magelang, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.
- Rinandy (Pengunjung), Ilza. *Wawancara.* Jombang, 2024.
- Risqiani, Rifatul, Anindya Aryu Inayati, and Agung Barok Pratama. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tukar Voucher.” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, IAIN Pekalongan* Vol. 1 No. 2 (Desember 2022).
- R.M Suryodiningrat. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian.* Bandung: Tarsito, 1991.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Terjemah Jilid 12.* Bandung: Al-Ma’arif, 1987.
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Salim. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sinaga, Budiman N.P.D. *Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris.* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Siregar dan Koko Khoerudin, Hariman Surya. *Fikih Muamalah : Teori Dan Implementasi.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- “Sistem Informasi Desa Mojotrisno.” <Https://mojotrisno.desa.id/data-statistik/rentang-umur>, January 25, 2024.
- Subekti. *Aneka Perjanjian.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- . *Hukum Perjanjian.* Jakarta: PT Intermasa, 2008.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Medan: FEBI UIN SU Press, 2018.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Susi (Pengunjung). *Wawancara*. Jombang, 2024.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: BMI Publishing, 2014.

UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, n.d.

UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 21, n.d.

Wahyuddin. "Uang Dan Fungsinya (Sebuah Telaah Historis Dalam Islam)." *Jurnal Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2009).



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**